

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan analisis yang diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan konsep *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor: 994/PID.B/2004/PN.Plg seharusnya menerapkan konsep *noodweer exces* dalam putusan tersebut, karena beberapa fakta-fakta dalam persidangan ditemukan sebagai alasan dalam pemberian alasan pemaaf. Singkatnya, sudah terjadi pembelaan yang diperlukan (*theory of necessary defence*) seperti terdakwa sempat menangkis serangan yang ada dan berlari menjauh/melarikan diri, itu membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai niat atau kesengajaan untuk melukai korban bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa korban. Adapun terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa karna terdakwa mengalami kegoncangan jiwa yang hebat (rasa takut, cemas, dan bingung) karena apabila dia tidak membunuh korban maka dirinya akan terbunuh atau dirinya diserang kembali atau dirinya akan mengalami perlakuan tindakan asusila, tetapi apabila korban terbunuh maka terdakwa akan aman dan bebas dari tindakan asusila yang dilakukan oleh korban. Dalam hal memutuskan tindakan, terdakwa juga mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, seperti dilihat dalam kronologi di putusan tersebut, adanya perebutan

pisau yang pada akhirnya didapatkan oleh terdakwa kemudian terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban secara membabi buta. Itu merupakan bentuk dari kegoncangan jiwa, dimana terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi sehingga bahkan ketika korban sudah matipun terdakwa tetap menikamnya dengan keji (menyiksa korban bertubi-tubi). Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 09/PID.B/2013/PTR seharusnya menerapkan konsep *noodweer excès* dalam putusan tersebut, karena beberapa fakta-fakta dalam persidangan ditemukan sebagai alasan dalam pemberian alasan pemaaf. Singkatnya, sudah terjadi pembelaan yang diperlukan (*theory of necessary defence*) seperti terdakwa sempat berlari menjauh/melarikan diri, itu membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai niat atau kesengajaan untuk melukai korban bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa korban malahan ingin menghindari tindakan tersebut. Adapun terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa karna terdakwa mengalami kegoncangan jiwa yang hebat (rasa takut, cemas, dan bingung) karena situasi/kejadian pada saat itu tengah malam dan tidak ada keramaian/ suasana sepi sehingga menjadi kekhawatiran bagi terdakwa yang seorang perempuan dan sudah bersuami/menikah. Tidak mempunyai pilihan lain, terdakwa merasa terancam dengan tindakan awal dari korban yang memeluk terdakwa sehingga menimbulkan pemikiran bagi terdakwa apabila dia tidak melakukan pembelaan (membunuh korban) maka dirinya akan diserang atau dirinya akan mengalami perlakuan tindakan asusila (pemerksaan), tetapi apabila korban terbunuh maka terdakwa akan aman dan

bebas dari tindakan asusila. Sesungguhnya terdakwa masih bisa berfikir jernih seperti mengambil alat-alat yang digunakan disekitar seperti kayu, ranting atau kawat yang sudah berkarat, namun terdakwa tidak berfikir demikian karna memakai alat-alat seperti itu hanya membuang waktu dan belum tentu menemukannya. Terdakwa mengingat bahwasannya ia mempunyai alat bantu sendiri dalam menyelamatkan/mengamankan dirinya sehingga itu sangat mempermudah terdakwa dalam menyelamatkan dirinya dari tindakan asusila daripada mengharapkan alat-alat yang ada disekitarnya yang belum tentu ada. Dalam hal memutuskan tindakan, terdakwa juga mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, seperti dilihat dalam putusan tersebut, dikarenakan situasi tengah malam yang memungkinkan bahwa dia tidak bisa meminta bantuan kepada orang lain akhirnya menggunakan alat apa adanya yang dapat menyelamatkan terdakwa. Maksud terdakwa bukan untuk menghilangkan nyawa korban hanya saja untuk menghentikan tindakan korban yang akan melakukan tindakan asusila terhadapnya. Terbukti dari tindakan terdakwa yang langsung membuang pisau setelah menikam korban karena rasa panik, khawatir, bimbang dan tidak menyadari akibat tindakannya. Itu merupakan bentuk dari kegoncangan jiwa, dimana terdakwa merasakan perasaan takut, gelisa, khawatir, bimbang, emosi yang tidak terkontrol dan lain-lain.

2. Konsep viktimologi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai pembelaan karena terpaksa terhadap kehormatan kesusilaan, bila dihubungkan dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi didalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor:

994/PID.B/2004/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 09/PID.B/2013/PTR, pelaku yang sesungguhnya adalah korban.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan terhadap kehormatan kesusilaan, yaitu melakukan razia dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta memberantas peredaran yang mengandung pornografi dan pornoaksi. Melakukan pembinaan mental spiritual. Pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), masyarakat pers, memberikan pelayanan terpadu khususnya bagi korban, pelaku maupun saksi serta mengoptimalkan rumah aman. Menanamkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral, budaya, adat istiadat dan ajaran agama masing-masing. Memberikan perhatian khusus bagi peningkatan sumber daya manusia (SDM) perempuan melalui sektor pendidikan. Masyarakat bersama pihak terkait lainnya, melakukan kontrol dan membendung pornografi dan pornoaksi melalui media massa. Pemerintah, organisasi kewanitaan, organisasi kepemudaan, LSM (lembaga swadaya masyarakat), penegak hukum, legislatif dan lainnya, memberikan pemahaman dan sadar hukum, khususnya yang berhubungan dengan tindak asusila kepada semua lapisan masyarakat. Membuat hukum yang tegas dan memberikan rasa takut kepada orang yang akan memperkosa orang lain. Sekolah harus memberikan pendidikan mengenai seksologi yang baik dan sehat. Pelaku perkosaan biasanya orang dekat sehingga patut diwaspadai namun tetap dalam batasan yang wajar. Segera melaporkan kepada orang terdekat atau segera laporkan ke polisi, apabila sudah ada tindakan awal yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan,

seperti perlakuan menyentuh bagian tubuh yang sensitif, atau memberikan isyarat tubuh. Sikap yang digunakan untuk mencegah terjadinya serangan terhadap kehormatan kesusilaan ialah: Bersikap tegas; Pandai membaca situasi; Hindari jalan di tempat yang gelap dan sunyi; Berpakaianlah yang memudahkan untuk lari atau melakukan perlawanan; Jangan memakai terlalu banyak perhiasan; Sediakan selalu alat-alat untuk pengamanan diri; Jika pergi ke suatu tempat bawa alamat lengkap, denah dan jalur kendaraan sehingga tidak kelihatan bingung, dan carilah informasi di tempat-tempat resmi; Jangan mudah menumpang kendaraan orang yang belum kita kenal; Berhati-hati jika diberi minum oleh orang lain maupun orang yang dikenal; Jangan mudah percaya pada orang yang mengajak berpergian atau menginap ke suatu tempat yang belum kita kenal; Perbanyak pengetahuan dan sering-sering membaca tulisan tentang pemerkosaan supaya dapat dipelajari tanda-tanda si pelaku dan modus operandi atau cara kerjanya; Pastikan jendela, pintu kamar, rumah, mobil sudah terkunci dengan baik; Belajar bela diri praktis untuk mempertahankan diri ketika diserang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditarik saran yang dapat dilakukan dalam menyikapi permasalahan diatas, upaya yang dapat dilakukan diantaranya :

1. Dalam penerapan konsep *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa: Dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus,

khususnya kasus tindak pidana penganiayaan, perlu mencantumkan hal-hal yang meringankan terdakwa baik yang ditemukan dalam fakta-fakta persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan serta memberikan putusan yang adil terhadap para pihak. Kode etik pedoman perilaku hakim, merupakan sesuatu yang menjadi dasar perilaku hakim di dalam persidangan maupun diluar persidangan. Sehingga perlu di implementasikan agar masyarakat merasakan tujuan hukum itu seperti adil, tertib, manfaat, dan kepastian hukum.

2. Dalam konsep viktimologi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai pembelaan karna terpaksa terhadap kehormatan kesusilaan: Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dll) harus benar-benar tepat dalam menetapkan seseorang sebagai terdakwa atau korban. Tidak dipungkiri seringsekali aparat penegak hukum salah menetapkan status seseorang bahkan ada juga aparat penegak hukum (hakim) yang tidak benar memberikan putusan setelah ditelusuri dari kronologi. Perlindungan, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum harus diberikan kepada korban agar korban merasakan hak-hak nya terpenuhi selaku orang yang dirugikan baik secara fisik, mental, materil, dan lain-lain. Dalam memberikan perlindungan hukum, aparat penegak hukum tidak boleh melakukan setengah-setengah atau gegabah karena akan mempengaruhi kehidupan korban yang berkelanjutan.
3. Dalam upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan terhadap kehormatan kesusilaan: Perlu adanya kerjasama antara masyarakat

dengan aparat penegak hukum dalam mewujudkan negara yang aman dan bebas dari kejahatan/tindak pidana khususnya terhadap kehormatan kesusilaan. Kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya serangan terhadap kehormatan kesusilaan berupa penyuluhan hukum atau revolusi mental kepada masyarakat. Aparat penegak hukum harus aktif dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat salah satu caranya dengan membuat hukum yang tegas untuk menakut-nakuti bahkan memberika efek jera kepada masyarakat agar tindak pidana khususnya terhadap kehormatan kesusilaan tidak terjadi lagi.